



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 027/SK-DIR/X/2025

TENTANG PIAGAM INTERNAL AUDIT (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) Direksi PT. BPR KANDIMADU ARTA

MENIMBANG

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), diperlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan adil, sehingga dapat memastikan tercapainya Bank yang sehat, berkembang secara wajar, serta dapat mendukung perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, fungsi dan pelaksanaan Audit Internal yang efektif memegang peranan penting dalam mewujudkan hal tersebut.


Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi Internal Audit diperlukan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) yang berisikan visi dan misi, struktur dan kedudukan PE Internal Audit, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, untuk menjaga independensi, tanggung jawab dan akuntabilitas PE Internal Audit, persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Internal Audit, prosedur dalam koordinasi fungsi Internal Audit dengan ahli hukum atau auditor eksternal dan kebijakan pembatasan penugasan secara berkala bagi PE Internal Audit dan pihak eksternal yang sesuai dengan yang diprasyaratkan dalam Penerapan Fungsi Audit Intern Bank (PFAIB)

MEMPERHATIKAN

Visi dan Misi PT. BPR Kandimadu Arta

MENINGAT

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.


Page 1 of 6



MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) PT. BPR Kandimadu Arta, sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Direksi ini.

Surat Keputusan Direksi ini mulai efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan ini dicabut serta dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Karanganyar
Tanggal : 9 Oktober 2025

PT. BPR KANDIMADU ARTA
PT. Bank Perseorangan
KANDIMADU AR **DIREKSI**





SONYY LAKSANA NUGRAHA
Direktur Utama


SAPTO HARTONO
Direktur YMK

Mengetahui,
DEWAN KOMISARIS


TRISETYA WAHYU NUGROHO
Komisaris Utama


Y.W. INDRI ASTUTI
Komisaris


Page 2 of 6



Lampiran SK Direksi No. 027/SK.DIR/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025

**PIAGAM INTERNAL AUDIT
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT. BPR KANDIMADU ARTA**

1. Pendahuluan

Piagam Internal Audit ini merupakan dokumen resmi dan landasan kerja bagi PE Internal Audit yang mencakup visi dan misi, struktur dan kedudukan PE Internal Audit, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, persyaratan auditor, tugas dan jabatan auditor internal, kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal dalam mendukung fungsi internal audit. Audit untuk menjaga independensi, tanggung jawab, dan akuntabilitas PE Internal Audit, persyaratan untuk mematuhi Standar profesional Internal Audit, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Penerapan Fungsi Internal Audit Bank (PFAIB).

Piagam Internal Audit ini menetapkan posisi aktivitas Internal Audit dalam organisasi, termasuk sifat hubungan pelaporan Internal Audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Audit Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Visi & Misi

Visi

Menjadi audit Internal yang mendorong dan membangun kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengendalian internal, tata kelola, dan mitigasi risiko demi mencapai tujuan perusahaan.

Misi

1. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas pengendalian Internal, manajemen resiko dan tata kelola organisasi.
2. Mengevaluasi efektifitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian Internal, manajemen resiko dan tatakelola organisasi melalui penerapan Risk Based Audit.
3. Mengembangkan kompetensi Internal Audit dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.
4. Meningkatkan sinergi fungsi Internal Audit dan eksternal Audit.

3. Kedudukan Dalam Organisasi

- PE Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris jika PE Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Piagam ini dan/ atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- Setiap pengangkatan, penggantian ataupun pemberhentian PE Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PE Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris.
- PE Internal Audit menyampaikan Laporan kepada Dewan Direksi. Laporan yang disampaikan kepada Direktur Direksi salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.



4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tugas PE Internal Audit meliputi seluruh unit kerja di PT. BPR KANDIMADU ARTA (kantor pusat dan kantor cabang)

Ruang lingkup tugas ditetapkan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian PT. BPR KANDIMADU ARTA, meliputi :

- Identifikasi dan pengelolaan resiko secara tepat sesuai dengan *Risk Appetite* Bank BPR KANDIMADU ARTA.
- Interaksi dengan berbagai unit kerja telah berjalan sebagaimana mestinya.
- Informasi penting mengenai keuangan, manajerial dan operasional adalah akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu.
- Operational perbankan telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Program, rencana dan sasaran tercapai dengan baik.
- Kualitas dan perbaikan berkesinambungan telah melekat di dalam proses pengendalian PT. BPR KANDIMADU ARTA.
- Peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap PT. BPR KANDIMADU ARTA, diketahui dan diatasi secara tepat.
- Kesempatan untuk memperbaiki pengendalian manajemen, keuntungan, dan reputasi PT. BPR KANDIMADU ARTA, diidentifikasi dan diungkapkan dalam pemeriksaan.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

- Menyusun rencana audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis risiko, dan menyampaikan rencana audit tahunan kepada Dewan Direksi dan kepada Dewan Komisaris.
- Melaksanakan rencana audit tahunan yang disetujui, termasuk tugas khusus yang diminta oleh Direksi atau oleh Dewan Direksi.
- Melakukan aktivitas audit dan memberikan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit kepada pihak yang diaudit, menginformasikan semua temuan signifikan yang timbul dengan tembusan kepada Direktur Utama, dan unit lain yang berkepentingan serta kepada Dewan Komisaris.
- Menginformasikan status tindakan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi hasil audit kepada Direksi.
- Memantau hasil tindakan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi hasil audit kepada Direksi.



6. Wewenang Internal Audit

- Memiliki akses yang tidak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, pencatatan, kekayaan dan personel dari PT. BPR KANDIMADU ARTA.
- Memiliki akses penuh dan bebas untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.
- Memiliki akses untuk mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi pemeriksaan, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- Mendapatkan bantuan dari unit-unit kerja di mana audit dilaksanakan, serta jasa khusus dari dalam maupun luar PT. BPR KANDIMADU ARTA.

7. Kode Etik

Dalam menjalankan tugasnya, PE Internal Audit harus mematuhi kode etik Internal Audit yang dibentuk sesuai dengan POJK.

Kode Internal Audit terdiri dari 4 prinsip yaitu:

1. Prinsip Integritas.
 - 1.1. Dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya.
 - 1.2. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
 - 1.3. Menghindari benturan kepentingan
 - 1.4. Mengimplementasikan Kode Etik Internal Audit
2. Prinsip Objektif
 - 2.1. Menerapkan perilaku objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas/ kegiatan yang sedang diaudit.
 - 2.2. Membuat penilaian secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pendapat orang lain dalam memberikan pendapat profesionalnya.
3. Prinsip Rahasia
PE Internal Audit menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dan kepemilikan informasi tersebut. Tidak berwenang mengungkapkannya tanpa kewenangan yang jelas, kecuali adanya kewajiban hukum atau profesional.
4. Prinsip Kompetensi
Menggunakan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit serta meningkatkannya secara berkesinambungan

8. Penutup

- PE Internal Audit harus melakukan kajian secara berkala dan pembaharuan Piagam Internal Audit paling minimal satu kali dalam tiga tahun. Perubahan Piagam Internal Audit ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- PE Internal Audit harus menyampaikan hasil kajian Piagam Internal Audit kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- Piagam Internal Audit ini berlaku efektif sejak ditandatangani Surat Keputusan Direksi dan oleh karenanya yang diterbitkan sebelum Piagam ini dinyatakan tidak berlaku lagi.




**PENETAPAN PIAGAM INTERNAL AUDIT
PT. BPR KANDIMADU ARTA**

Karanganyar, 9 Oktober 2025
Ditetapkan oleh,



SONNY LAKSANA NUGRAHA
Direktur Utama


TRISETYA WAHYU NUGROHO
Komisaris Utama